



P E N E T A P A N
Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

PT. BANK RAKYAT INDONESIA, Tbk Kantor Cabang Martapura, tempat kedudukan BRI Martapura dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rachmadi, dan kawan-kawan, yang berkantor di BRI Unit Syamsudin Noor, Banjarbaru berdasarkan Surat Kuasa nomor B.635.GS- KC-X/MKR/12/2023 tanggal 18 Desember 2023 dari Pimpinan Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, dan Surat Penugasan nomor B.634.GS-KC-X/MKR/12/2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru dengan register Nomor 8/PEN.SK/PDT/2024/PN BJB tanggal 10 Januari 2024 selanjutnya di sebut sebagai **Penggugat**;

I a w a n

1. **Cipto Gunarko**, beralamat di Sukamaju Komplek Citra Mandiri II Blok G/11 RT.04 RW.01 Kelurahan Landasan Ulin Utara, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagai **Tergugat I**;
2. **Nurwinah**, beralamat di Sukamaju Komplek Citra Mandiri II Blok G/11 RT.04 RW.01 Kelurahan Landasan Ulin Utara, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PN Bjb 3 Januari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PN Bjb tanggal 3 Januari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir Kuasanya, Tergugat I dan Tergugat II tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 4 Januari 2024;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan surat pencabutan Perkara Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PN Bjb tanggal 9 Januari 2024 dengan alasan Tergugat I telah melakukan pelunasan pinjaman yang menjadi objek dalam perkara tersebut maka pihak Penggugat melalui Kuasa Hukumnya hendak mengajukan pencabutan Gugatan perkara perdata Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PN Bjb;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271 Rv maka pencabutan gugatan oleh Penggugat diajukan sebelum jawaban merupakan hak sepenuhnya dari Penggugat dan tidak memerlukan persetujuan dari pihak lawan atau Tergugat di persidangan;

Menimbang, bahwa permohonan Penggugat berdasarkan surat pencabutan gugatan dalam perkara a quo yang diajukan secara tertulis oleh Penggugat tersebut dilakukan sebelum jawab jinawab atau sebelum Tergugat mengajukan jawaban maka oleh karena itu merupakan hak sepenuhnya Penggugat untuk mencabut gugatannya sebagaimana pasal 271 Rv;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka permohonan Penggugat untuk mencabut surat gugatan Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PN Bjb adalah tidak bertentangan dengan hukum sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dalam perkara a quo dicabut, maka pemeriksaan perkara perdata gugatan harus dihentikan dan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Banjarbaru atau petugas yang ditunjuk untuk itu agar mencatat pada daftar register perkara perdata gugatan yang sedang berjalan bahwa perkara gugatan a quo dinyatakan dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan diajukan oleh Penggugat maka sudah sepatutnya segala biaya perkara yang timbul dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal 271 Rv dan ketentuan perundang-undangan serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan dari Penggugat;
2. Menyatakan gugatan Penggugat yang terdaftar dalam perkara perdata gugatan Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PN Bjb dinyatakan dicabut;

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Banjarbaru untuk melakukan pencatatan pencabutan perkara ini dalam register perkara perdata Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PN Bjb tersebut;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp206.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024, oleh Sarai Dwi Sartika, S.H sebagai Hakim tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PN Bjb tanggal 3 Januari 2024, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Prayaga, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Banjarbaru dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, dan tanpa dihadiri oleh Tergugat I dan Tergugat II.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Prayaga, S.H.

Sarai Dwi Sartika, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran.....	:	Rp30.000,00;
2. Biaya Proses	:	Rp50.000,00;
3. Panggilan Sidang+PNBP	:	Rp96.000,00;
4. Materai	:	Rp10.000,00;
5. Redaksi	:	Rp10.000,00;
6. PNBP pencabutan perkara.....	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp206.000,00;</u>
		(dua ratus enam ribu rupiah)